



**DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0004 Tahun 2022**

**TENTANG**

**MUSEUM ARKEOLOGI ONRUST**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelestarian dan memenuhi persyaratan pendirian Museum Arkeologi Onrust;
  - b. bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum bahwa untuk pendirian museum dibutuhkan penetapan dan pendirian museum; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, pendirian Museum Arkeologi Onrust perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; Surat

5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2209 Tahun 2015 tentang Penetapan Gugusan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Cagar Budaya; dan
6. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG MUSEUM ARKEOLOGI ONRUST

KESATU : Museum Arkeologi Onrust berfungsi sebagai sarana informasi dan publikasi sejarah peninggalan arkeologi di Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari, yang terdiri atas:

- a. Gedung Museum yang menyajikan benda-benda hasil *ekskavasi* dari Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari sebagai Ruang Pameran *Indoor*.
- b. Peninggalan arkeologi berupa bangunan, struktur dan situs di Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor dan Pulau Bidadari sebagai Ruang Pameran *Outdoor*.


KEDUA : Museum Arkeologi Onrust menempati salah satu bangunan cagar budaya di Pulau Onrust yang beralamat di Kelurahan Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Pengelolaan Museum Arkeologi Onrust sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA dilaksanakan oleh Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 19 Juli 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IWAN HENRY WARDHANA  
NIP. 197511211994031001